BAB IV

ANALISIS KARAKTERISTIK PEMAKSAAN SEKSUAL SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG P-KDRT DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Karakteristik Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan pada pasal pasal 1 bab I mengenai Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jadi yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk baik kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis dan seksual dan juga ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Ancaman suami terhadap istri ketika istri tidak mau menuruti kehendaknya itu juga termasuk kekerasan apalagi berbentuk perbuatan, sehingga perbuatan yang memaksa baik fisik maupun perkataan dan perbuatan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut kekerasan yang hukumnya tidak diperbolehkan, sehingga ada undang-undang yang mengaturnya agar ada hukum yang bisa memberikan keadilan terhadap korban, yang dalam hal ini perempuanlah yang sering menjadi korban.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga tersebut diatur dalam Bab III mengenai Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini pasal 6 dan pasal 8 saling berkesinambungan, sehingga kekerasan seksual itu bisa mengakibatkan adanya cedera atau luka dalam bentuk fisik pada istri, sehingga itu bisa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga yang bermula dari pemaksaan seksual dan terjadi kekerasan fisik. Dari berbagai kasus harus di buktikan dalam bentuk fisum si korban alias istri.

Pada pasal 46 dijelaskan pula bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual akan mendapat hukuman pidana selama 12 tahun penjara, pada pasal 53 ditegaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan delik aduan. Istilah delik aduan (*klacht delict*), ditinjau dari arti kata *klacht* atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Sehingga, salah satu karakteristik pemaksaan seksual suami terhadap istri ketika sang korban yakni si istri telah melakukan pelaporan terhadap suaminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, dalam penjelasan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tangga bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam Undang-undang tersebut adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa pemaksaan seksual itu ketika si istri tidak mau melakukan hubungan seksual itu dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai, dalam arti bahwa si istri boleh memilih cara yang diinginkan agar tidak terjadi pemaksaan seksual.

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi antara suami, istri, anak dan orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud kekerasan seksual dalam rumah tangga yakni perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara yang tidak diinginkan, sehingga makna dari penjelasan tersebut lebih luas. Menurut bahasa makna dari kata yang tidak diinginkan itu adalah segala tindakan yang tidak sesuai, memaksa, dan melanggar aturan.

Memang benar jika dikatakan suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling terikat satu sama lain, tetapi jangan dikesampingkan juga etika dan batasan. Karena pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

depan hukum, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan lahirnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dengan demikian bahwa kakrakteristik yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 itu yaitu:

1. Adanya tekanan terhadap istri

   Tekanan yang dimaksud disini adalah seorang istri melayani suaminya secara tidak suka rela, Karena yang ingin melakukan hubungan suami istri saat itu adalah dari pihak suaminya saja.

2. Adanya kesengsaraan terhadap istri

   Maksudnya kesengsaraan itu timbul ketika suami memaksa sang istri untuk menuruti keinginanya, apalagi jika suaminya tidak memperdulikan keluhan sang istri. Dalam hal ini lebih kepada cara melakukan hubungan suami istri tersebut. Jika cara yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat maka ada kemadharatannya, sehingga cara hubungan suami istri itu dilarang.

3. Adanya penderitaan fisik terhadap istri

   Maksudnya penderitaan fisik yang di alami oleh istri harus dibuktikan melalui visum oleh dokter, agar cedera yang di alami istri bisa segera di tangani dan tidak menimbulkan hal yamg fatal di kemudian hari.

4. Adanya trauma (psikis) terhadap istri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya Rasa sakit yang ditimbulkan akibat paksaan tersebut bisa menimbulkan rasa trauma untuk melakukannya lagi, sehingga bisa berdampak pada psikis sang istri, hal tersebut jika diabaikan secara terus menerus akan menimbulkan penderitaan, selalu terbayang hal jelek tersebut dan trauma untuk melakukannya lagi.

5. Adanya delik aduan sang istri

Maksudnya Masalah ini termasuk masalah privat kemudian bisa masuk ke pidana, tetapi awalnya tetap masalah privat, maka jika sang korban tidak melakukan aduan, pelaporan terhadap kelakuan suaminya, maka hakim tidak bisa memberikan keadilan. Karena Indonesia adalah negara hukum maka setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan juga kebebasan sehingga hal ini menjadi salah satu faktor adanya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Adanya tujuan komersial sang suami.

Tujuan komersial ini bisa diartikan seorang suami memiliki tujuan khusus untuk melakukan keinginannya, tujuan pernikahan itu untuk melakukan hubungan suami istri secara sah menurut agama dan juga negara. Tetapi jika suami memiliki tujuan komersial lain seperti untuk memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan istrinya itu tidak dibolehkan, sehingga hal itu diatur dalam agama juga Undang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Karakteristik Pemasaksaan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Imam Syafii

Imam Syafi'i menyebutkan karakteristik tentang pemaksaan seksual suami terhadap istri, pada bab hak dan kewajiban suami dan istri sub bab 17 jilid 8, yang mana seorang suami harus menggauli istrinya dengan baik, tidak memukul dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi dalam hadis yang tertera pada bab sebelumnya sudah disebutkan bahwa suami tidak boleh memaksa istrinya untuk melayani dalam keadaan istri lagi haidh dan nifas.

Dalam pengertian lain bahwa kekerasan menurut para ulama adalah perilaku yang bertentangan dengan kelembutan dan sesuatu yang natural. Jadi segala bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan kelembutan dan kasih sayang merupakan suatu tindakan kekerasan. Adapun karakteristiknya sebagaimana di sebutkan dalam hadis Bukhori dan muslim yang merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan Imam Syafii untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hadisnya sebagai berikut;

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Dari abu hurairah RA. Dari nabi saw beliau bersabda: bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan datang maka istri itu dikutuk oleh malaikat hingga waktu subuh. (HR. Bukhari muslim no. 5193 dan Muslim no. 1436)''.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, karena akan mendapatkan laknat Allah. Memag benar bahwa seorang istri wajib melayani suami kapanpun dan dimanapun, karena ada beberapa kasus ketika si istri menolak atau membantah akan terjadi kekerasan, sehingga istri hanya bisa diam dan menurutinya saja. Hal itu merupakan ketidak adilan bagi istri, karena antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama, maka untuk mendapatkan keadilan dan kerelaan antar keduanya jika suami meminta tetapi si istri sedang tidak boleh melakukan hubungan seksual seperti halnya hadis dan nifas maka suami wajib memahaminya. Demikian juga ketika si istri sedang capek dan tidak ingin melakukan hubungan seskaul tersebut maka sumai harus mengerti dan memakluminya. Dalam Alquran surah Albaqarah ayat 187 di sebutkan bahwa suami adalah baju bagi istri dan juga sebaliknya. Kemudian untuk menguatkannya lagi dalam Alquran surah Albaqarah ayat 223 sebagai berikut

نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣

Istrimu itu kebunmu, maka datangilah kebunmu itu dari mana saja yang kamu kehendaki. (maksudnya adalah tanamilah kebunmu dengan benih unggul).

Dalam kitab Muhammad Quraisy Syihab yaitu Tafisr Al Misbah dari ayat tersebut adalah istri-istri kalian adalah tempat mengembangkan keturunan seperti tempat biji yang membuahkan tumbuhan. Maka, kalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menggauli mereka dengan cara apa pun selama pada tempatnya. Takutlah kalian kepada Allah kalau melanggar ketentuannnya dalam menggauli istri. Ketahuilah bahwa kalian akan menjumpainya, mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapannya. Kabar gembira hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui ketentuan-ketentuan Allah dan tidak melanggarnya. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa ada larangan jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya tidak dengan cara yang baik dan tidak diinginkan istri dari segi keadaan maupun cara melakukan seksnya tersebut.

Secara garis besar bahwa dalam ayat Alquran dan hadis telah dijelaskan bahwa suami dilarang melakukan pemaksaan seksual terhadap istrinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang benar istri wajib menuruti semua keinginan suaminya karena itu kewajibannya tetapi disisi lain seorang istri juga punya hak untuk menolak hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan maupun keadaan yang dilarang.

Dalam alquran surah An nisa ayat 19 menekankan bahwa ada perintah "pergaulilah istrimu dengan cara yang baik", dalam tafsir Ibnu Katsir karya Imaduddin Abul Fida Ismail bin al-Khatib Abu Hafs Umar bin Katsir asy-Syafi'i al-Quraisyi ad-Dimasyqi, mengatakan bahwa baikkanlah perkataan-perkataan kalian kepada mereka, perbaguslah perbuatan dan keadaan kalian sesuai dengan kemampuan kalian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana engkau menyukai hal itu darinya (menginginkan istri untuk berbuat yang sama).

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan karakteristik kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perspektif Imam Syafii yaitu:

1. Adanya tindakan yang menyakiti istri

   Maksudnya kata menyakiti ini memiliki makna bahwa sang istri dipaksa untuk menuruti keinginan suaminya. Sehingga menimbulkan sakit secara fisik maupun psikis atau trauma.

2. Adanya pelanggran hukum

   Maksudnya pelanggaran yang dilakukan suami diantaranya adanya perilaku memaksa untuk dilayani, menuntut istri tanpa memperdulikan keluhan istrinya, hal itu sudah melanggar etika dalam berhubungan suami istri

3. Cara melakukan hubungan seksual yang tidak disukai sang istri

   Dalam kitabnya dijelaskan ada beberapa cara yang boleh dilakukan dalam hubungan suami istri, dan dalam hubungan suami istri juga diharuskan adanya saling kerelaan dan saling menyukai dan menikmati hubungan yang dilakukannya, sehingga harus menggunakan cara yang baik dan saling menikmati diantara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Adanya paksaan terhadap istri

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa suami tidak boleh memaksa istinya hanya Karena keinginan nafsunya semata, seharusnya suami bisa meminta tanpa harus memaksa istrinya, karena itu lebih baik

5. Adanya perkataan yang kasar terhadap istri.

Maksudnya ketika istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri, suami mencaci maki istri dengan kata-kata yang kasar dan jelek.

C. Keselarasan Karakteristik Pemaksaan Seksual Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pandangan Imam Syafii

Dari analisis di atas dapat digaris bawahi bahwa Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pandangan Imam Syafii tentang pemaksaan seksual suami terhadap istri secara garis besar termasuk kategori pemaksaan seksual yakni, melakukan kekerasan yang tidak diperbolehkan karena melanggar hukum, kemudian mengancam istri juga tidak diperbolehkan karena melanggar hukum dan pemaksaan baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari segi fisik maupun seksual terhadap istri tidak diperbolehkan karena melanggar hukum, sehingga ada undang-undang yang mengaturnya. Imam Syafii dalam kitabnya menjelaskan dalam bab hak dan kewajiban suami dan istri yang dimaksut karakteristik pemaksaan seksual ialah adanya pelanggaran dan paksaan terhadap istrinya dan mengakibatkan trauma terhadap fisik dan juga psikisnya.

Kemudian keselarasan antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan perspektif Imam Syafii bahwa sebagai berikut:

Pada pasal 1 bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk perbuatan terhadap perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, ancaman dan pemaksaan baik secara fisik, psikologis maupun seksual. Kemudian Imam Syafii berpendapat bahwa kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan kelembutan dan hal yang natural. Jadi kekersan dalam rumah tangga tersebut adalah sebuah kejahatan dan melanggar hukum sehingga tidak diperbolehkan.

Pasal 8 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak disukai. Kemudian dalam ayat Alquran surah Albaqarah ayat 223 menegaskan tanamilah kebunmu dengan benih yang baik. Keselarasannya dalam hal ini adalah anjuran yang tertuang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran memiliki tujuan yang sama bhawa tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak baik, kemudian dalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dianjurkan melakukan hubungan seksual dengan baik secara etika, saling ridho dan saling menikmati.

Dalam pasal 46 bahwa pelaku yang melakukan pemaksaan seksual tersebut akan mendapatkan hukuman yang berat yang dalam hadis di sebutkan ada laknat dari Allah, misalnya anak hasil hubungan itu juling, cacat dan lain sebagainya.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa adanya keselarasan antara karakteristik Undang-undang dengan perspektif Imam Syafii yaitu:

1. Adanya pelanggaran hukum

   Pelanggaran hukum itu bisa dari agama yakni memaksa dan memperlakukan istri secara kasar, selain itu juga dari sisi Undang-undang yakni adanya kekerasan dalam hubungan seksualnya.

2. Korban (istri) menderita secara fisik dan psikis

   Jika suami menekan, memaksa istrinya untuk menuruti nafsunya saja maka bisa menimbulkan kesakitan di bagian intim sang istri, dan hal itu bisa mengakibatkan rasa takut dan trauma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Korban mendapatkan tekanan dan paksaan untuk melakukan hubungan tersebut.

   Secara garis besar bahsa segala paksaan dengan tujuan tertentu tidak diperbolekan, apalagi ini untuk memenuhi nafsu suaminya saja, jadi antara paksaan dan tekanan itu saling berkesinambungan, dan hal itu tidak diperbolehkan.

Dengan demikian ada keselarasan antara Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan pendapat Imam Syafii melalui sumber hukum yang digunakannya dalam mengatasi permaslahan yang muncul, yakni dalam Alquran seorang suami dilarang melakukan hubungan dengan cara yang tidak baik ataupun cara yang tidak disukai oleh istrinya, kemudian dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga dijelaskan bahwa yang termasuk kekerasan seksual suami terhadap istri itu ketika si suami melakukan paksaan untuk melakukan hubungan seksual, ataupun ketika istri tidak mau melakukannya serta istri tidak suka dengan cara melakukan hubungan seksual tersebut. Maka ketika hal itu terjadi bisa dikatakan bahwa telah terjadi kekerasan seksula suami terhadap istrinya. Sehingga tidak diperbolehkan oleh agama maupun negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian itu adalah analisis serta pendapat penulis mengenai keselarasan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pendapat Imam Syafii melalui pedoman pengambilan hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id